



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR.**  
Tempat Lahir : Ladang Palembang  
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 04 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 11 September 2017 s/d 30 September 2017 di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 Oktober 2017 s/d 09 November 2017, di Rutan Polsek Lebong Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 November 2017 s/d 27 November 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 16 November 2017 s/d 15 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 16 Desember 2017 s/d 13 Februari 2018, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 1 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.20/N.7.17/Euh./2/11/2017, tertanggal 16 November 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:58/Pen.Pid./Sus/2017/PN.Tub., tertanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No:58/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Tub., tertanggal 16 November 2017 penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 30 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nando Saputra Als Nando Irawan Als Eriando Tri Wibowo Bin Anwar** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Nando Saputra Als Nando Irawan Als Eriando Tri Wibowo Bin Anwar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram.;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 2 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-18/Lbg/11/2017, tertanggal 16 Nopember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## **DAKWAAN;**

### **KESATU;**

-----Bahwa ia terdakwa **NANDO SAPUTRA Als NANDO IRAWAN Als ERIANDO TRI WIBOWO Bin ANWAR**, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di dekat Kantor Lurah Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan yang merupakan anggota polisi Polsek Lebong Selatan mendapatkan informasi bahwa di Pekan Rabu Kel Taba Anyar Kec Lebong Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba. Kemudian saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan berangkat menggunakan mobil patroli menuju tempat tersebut. Sesampainya disana saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan melihat ada beberapa orang anak muda yang tidak dikenal sedang berkumpul. Kemudian beberapa orang anak muda tersebut melarikan diri karena melihat saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan mendekati mereka. Setelah itu saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan melanjutkan patroli kearah kantor Lurah Taba Anyar dan sesampainya disana saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan melihat terdakwa Nando Saputra sedang berjalan kaki di daerah tersebut. Setelah itu saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan yang mencurigai terdakwa memberhentikan lalu turun mobil patroli. Selanjutnya

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Halaman 3 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hartawan mendekati terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan, saksi Hartawan melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku. Setelah itu terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polsek Lebong Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

-----Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli dari saksi Resbar Wijaya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;

-----Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja sudah hampir dari 3 (tiga) bulan yang lalu.;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 26/10705.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu di Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkoba jenis Daun Ganja dibungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan perincian untuk pemisahan barang bukti seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk Balai POM / LABFOR POLRI seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.;

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor PM.01.03.89.09.17.2309 yang dibuat di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dan ditandatangani oleh Staf Pengujian trapeetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplimen BPOM Makanan di Bengkulu Santi Soniemsia Manurung, A.md Nip 19780225199703 2 001, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel oleh Pegadaian berisikan batang, daun, biji kering warna coklat dan hijau dan berbau khas dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama terdakwa Nando Saputra Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 4 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **NANDO SAPUTRA Als NANDO IRAWAN Als ERIANDO TRI WIBOWO Bin ANWAR**, pada waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalah guna Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dekat Kantor Lurah Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ketika saksi Abdul Hafiizz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku.;

-----Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan narkotika jenis ganja tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.;

-----Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis ganja bersama dengan teman-teman terdakwa bertempat di kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir dan setelah ganja tersebut berbentuk seperti rokok lalu ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti terdakwa merokok Kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa haus, tenggorokan kering, kepala pusing, nafsu makan meningkat dan mata terdakwa memerah.;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 26/10705.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu di Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkotika jenis Daun Ganja dibungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan perincian

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Halaman 5 dari 18 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemisahan barang bukti seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk Balai POM / LABFOR POLRI seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.;

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor PM.01.03.89.09.17.2309 yang dibuat di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dan ditandatangani oleh Staf Pengujian trapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplimen BPOM Makanan di Bengkulu Santi Soniemsma Manurung, A.md Nip 19780225199703 2 001, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel oleh Pegadaian berisikan batang, daun, biji kering warna coklat dan hijau dan berbau khas dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama terdakwa Nando Saputra Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Uji Narkoba RSUD Kabupaten Lebong Nomor: BAP/023/IX/ 2017/RSUD tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Esther Meylina Sipahutar dengan kesimpulan hasil tes urine atas nama Nando Saputra Bin Anuar ditemukan kandungan Zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika).;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**1. Saksi Abdul Haffiiz Bin Abdul Hamid, S.Pd,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan adalah anggota Polri di Polsek Lebong Selatan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.30 wib, di dekat kantor Lurah Taba Anyar Kec Lebong Selatan Kab. Lebong, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nando Saputra karena

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 6 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan atau menyimpan Narkotika golongan 1 yang diduga jenis ganja;

- Bahwa, 1 (satu) paket kecil narkotikayang diduga jenis ganja tersebut ditemukan dilantai jalan terbungkus kertas buku warna putih yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang narkotika tersebut dan mengenai saksi Hartawan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Resbar Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, orang lain yang melakukan penangkapan adalah saksi Argiandi dan saksi Hartawan;
- Bahwa, terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika yag diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa, terdakwa mengakui narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**2. Saksi Hartawan Bin M. Wani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan adalah anggota Polri di Polsek Lebong Selatan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.30 wib, di dekat kantor Lurah Taba Anyar Kec Lebong Selatan Kab. Lebong, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nando Saputra karena diduga secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan atau menyimpan Narkotika golongan 1 yang diduga jenis ganja;
- Bahwa, 1 (satu) paket kecil narkotikayang diduga jenis ganja tersebut ditemukan dilantai jalan terbungkus kertas buku warna putih yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang narkotika tersebut dan mengenai saksi Hartawan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Resbar Wijaya

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 7 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, orang lain yang melakukan penangkapan adalah saksi Argiandi dan saksi Haffiz;
- Bahwa, terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa, terdakwa mengakui narkoba yang diduga jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa mengonsumsi narkoba yang diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**3. Saksi Argiandi Bin Abastari**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan adalah anggota Polri di Polsek Lebong Selatan;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.30 wib, di dekat kantor Lurah Taba Anyar Kec Lebong Selatan Kab. Lebong, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nando Saputra karena diduga secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan atau menyimpan Narkoba golongan 1 yang diduga jenis ganja;
- Bahwa, 1 (satu) paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja tersebut ditemukan dilantai jalan terbungkus kertas buku warna putih yang mana pada saat itu terdakwa mencoba membuang narkoba tersebut dan mengenai saksi Hartawan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saksi Resbar Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, orang lain yang melakukan penangkapan adalah saksi Hartawan dan saksi Haffiz;
- Bahwa, terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang sendirian.

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 8 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengakui narkoba yang diduga jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

**4. Saksi Resbar Wijaya Bin Aidi Wanto**, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan tidak pernah menjual narkoba yang diduga jenis ganja kepada terdakwa nando;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa Nando dan Sdr. Kiki, terdakwa Nando Saputra mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang diduga jenis ganja dibeli dari Sdr. Kiki dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa pada malam ditangkapnya terdakwa sekira pukul 20.00 wib di Pekan Rabu Kel. Taba Anyar Kec .Lebong Selatan Kab. Lebong.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 26/10705.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu di Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkoba jenis Daun Ganja dibungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan perincian untuk pemisahan barang bukti seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk Balai POM / LABFOR POLRI seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor PM.01.03.89.09.17.2309 yang dibuat di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dan ditandatangani oleh Staf Pengujian trapetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan Produk

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 9 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplimen BPOM Makanan di Bengkulu Santi Soniemsia Manurung, A.md Nip 19780225199703 2 001, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel oleh Pegadaian berisikan batang, daun, biji kering warna coklat dan hijau dan berbau khas dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama terdakwa Nando Saputra Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Uji Narkoba RSUD Kabupaten Lebong Nomor: BAP/023/IX/ 2017/RSUD tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Esther Meylina Sipahutar dengan kesimpulan hasil tes urine atas nama Nando Saputra Bin Anuar ditemukan kandungan Zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika).;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan ditangkap oleh Anggota Polri Polsek Lebong Selatan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 wib, di jalan umum dusun baru dekat kantor Lurah Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong karena secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan 1 (satu) paket kecil atau 2 (dua) linting yang diduga ganja;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja tersebut terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa dan ketika terdakwa jatuhkan narkotika tersebut kearah jalan terlihat oleh anggota Polri yang menangkap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kiki seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 September 2017 sekira pukul 21.00 wib, di pekan rabu kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan;
- Bahwa, narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dibeli untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, cara menggunakan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut adalah terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir dan setelah berbentuk seperti rokok, ganja tersebut terdakwa bakar dan hisap seperti merokok;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 10 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa merasa senang, haus, tenggorokan kering, kepala pusing, nafsu makan meningkat dan mata memerah;
- Bahwa, terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa Nando Saputra pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 22.00 wib, di jalan umum dusun baru dekat kantor Lurah Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lebong Selatan dengan cara dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Abdul Hafiiz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan sebelumnya melihat terdakwa membuang narkotika jenis ganja tersebut ke arah jalan karena mengenai kaki saksi Hartawan;
- Bahwa, benar terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir dan

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 11 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ganja tersebut berbentuk seperti rokok lalu ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti terdakwa merokok;

- Bahwa, benar kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa haus, tenggorokan kering, kepala pusing, nafsu makan meningkat dan mata terdakwa memerah;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor: 26/10705.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu di Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkotika jenis Daun Ganja dibungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan perincian untuk pemisahan barang bukti seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk Balai POM / LABFOR POLRI seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor PM.01.03.89.09.17.2309 yang dibuat di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dan ditandatangani oleh Staf Pengujian trapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplimen BPOM Makanan di Bengkulu Santi Soniemsia Manurung, A.md Nip 19780225199703 2 001, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel oleh Pegadaian berisikan batang, daun, biji kering warna coklat dan hijau dan berbau khas dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama terdakwa Nando Saputra Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Uji Narkoba RSUD Kabupaten Lebong Nomor: BAP/023/IX/ 2017/RSUD tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Esther Meylina Sipahutar dengan kesimpulan hasil tes urine atas nama Nando Saputra Bin Anuar ditemukan kandungan Zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika).;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Desa Ladang Palembang Kec Lebong Utara Kabupaten Lebong telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Mezy Bin Mulyadi;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 12 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lebong pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 20.00. Wib, di rumah terdakwa di Desa Ladang Palembang Kec Lebong Utara Kabupaten Lebong karena Anggota Polres Lebong menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening yang dilapisi dengan kertas timah rokok didalam guci kecil ditemukan diatas rak hias di ruang tamu rumah terdakwa dan terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan sdr. Puspa dan dibeli dari sdr. Edi Buntang;
- Bahwa, benar terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 146/10687.00/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu di dalam plastik bening dengan hasil penimbangan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0035.K tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian trapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Firmi, Apt, M.Kes, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa Mezy Bin Mulyadu dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Narkoba / Napza RSUD Kabupaten Lebong Nomor: 440/025/DPT/RSUD.I/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Anggi Christian dengan kesimpulan hasil tes urine atas nama Mezy Bin Mulyadi ditemukan kandungan Zat golongan Amphetamine (Narkotika).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 13 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

**KESATU**, melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**KEDUA**, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

**Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembeda dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tentang Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui;

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa Nando Saputra pada hari Jumat tanggal 08 September 2017

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 14 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 wib, di jalan umum dusun baru dekat kantor Lurah Kel.

Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lebong Selatan dengan cara dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, saksi Abdul Hafiiz, saksi Argiandi dan saksi Hartawan sebelumnya melihat terdakwa membuang narkoba jenis ganja tersebut ke arah jalan karena mengenai kaki saksi Hartawan;
- Bahwa, benar terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir dan setelah ganja tersebut berbentuk seperti rokok lalu ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti terdakwa merokok;
- Bahwa, benar kemudian setelah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa merasa haus, tenggorokan kering, kepala pusing, nafsu makan meningkat dan mata terdakwa memerah;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor: 26/10705.00/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Busra Andrianto, selaku pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu di Muara Aman, terhadap 1 (satu) paket kecil yang berisi diduga Narkoba jenis Daun Ganja dibungkus kertas warna putih dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang telah disisihkan dengan perincian untuk pemisahan barang bukti seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk Balai POM / LABFOR POLRI seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu Nomor PM.01.03.89.09.17.2309 yang dibuat di Bengkulu pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 dan ditandatangani oleh Staf Pengujian trapetik, Narkoba, obat tradisional, kosmetika dan Produk Komplimen BPOM Makanan di Bengkulu Santi Soniemsu Manurung, A.md Nip 19780225199703 2 001, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bersegel oleh Pegadaian berisikan batang, daun, biji kering warna coklat dan hijau dan berbau khas dengan berat Netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram atas nama terdakwa Nando Saputra Bin Anwar dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif (+) Ganja**

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.

Halaman 15 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Uji Narkoba RSUD Kabupaten Lebong Nomor: BAP/023/IX/ 2017/RSUD tanggal 09 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr.Esther Meylina Sipahutar dengan kesimpulan hasil tes urine atas nama Nando Saputra Bin Anuar ditemukan kandungan Zat golongan Marijuana (THC) (Narkotika).; Maka dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 16 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NANDO SAPUTRA ALS NANDO IRAWAN ALS ERIANDO TRI WIBOWO BIN ANWAR** terbukti secara sah

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman 17 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku berwarna putih dengan berat Netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram.;

*Dirampas untuk dimusnahkan.;*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS**, Tanggal **18 Januari 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RINA FASIOLA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOGIE VERDIKA, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ZEPHANIA, SH. MH.**

**RENDRA, SH. MH.**

**IKA YUSTIKASARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RINA FASIOLA, SH.**

Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Tub.  
Halaman **18** dari **18** Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)